



**PUTUSAN**

Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TOFIK Bin SUKARNA;
2. Tempat lahir : Merak;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Link. Sumur Jaya RT. 001/006 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Tofik Bin Sukarna ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 202;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TOFIK BIN SUKARNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *tindak pidana penggelapan* sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan kami yaitu Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOFIK BIN SUKARNA dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio CBS Iss warna hitam Nopol A 2742 SY
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Genio Nopol A 2742 SY an. Vira Yuniarti
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio*Dikembalikan kepada saksi TB. WIRATAMA*
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **TOFIK BIN SUKARNA** pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Link. Babakan Sari, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib, terdakwa sedang berada di pos parkir umum bersama dengan Saksi TB. WIRA PRATAMA, saksi NAHYAN beserta teman-teman lainnya. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Genio CBS ISS Nopol A 2742 SY milik saksi TB WIRA PRATAMA dengan alasan akan mengantar saksi NAHYAN pulang ke

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya. Setelah saksi TB. WIRA PRATAMA mengizinkan terdakwa untuk meminjam motornya, terdakwa pun segera pergi bersama saksi NAHYAN dengan mengendarai motor merk Honda Genio Nopol A 2742 SY milik saksi TB. WIRA PRATAMA. Setelah terdakwa mengantar saksi NAHYAN pulang, terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut melainkan dibawa oleh terdakwa ke Serang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 8.30 Wib, terdakwa berangkat ke Karang Bolong dengan maksud untuk menjual motor tersebut. Sesampainya di jalan di daerah Pesauran, terdakwa berhenti di sebuah warung. Terdakwa menawarkan akan menjual motor Honda Genio kepada seseorang yang bernama JUHDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa memberikan motor beserta dengan kunci dan STNKnya kepada JUHDI. Kemudian terdakwa pulang ke Cilegon.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa sedang di jalan di depan kantor KPU Cilegon, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pulomerak dan dibawa ke Polsek Pulomerak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **TOFIK BIN SUKARNA** pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Link. Babakan Sari, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib, terdakwa sedang berada di pos parkir umum bersama dengan Saksi TB. WIRA PRATAMA, saksi NAHYAN beserta teman-teman lainnya. Kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Genio CBS ISS Nopol A 2742 SY milik saksi TB WIRA PRATAMA dengan alasan akan mengantar saksi NAHYAN pulang ke rumahnya sebentar. Setelah saksi TB. WIRA PRATAMA mengizinkan terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminjam motornya, terdakwa pun segera pergi bersama saksi NAHYAN dengan mengendarai motor merk Honda Genio Nopol A 2742 SY milik saksi TB. WIRA PRATAMA. Setelah terdakwa mengantarkan saksi NAHYAN pulang, terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut melainkan dibawa oleh terdakwa ke Serang. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 8.30 Wib, terdakwa berangkat ke Karang Bolong dengan maksud untuk menjual motor tersebut. Sesampainya di jalan di daerah Pesauran, terdakwa berhenti di sebuah warung. Terdakwa menawarkan akan menjual motor Honda Genio kepada seseorang yang bernama JUHDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah terjadi kesepakatan, terdakwa memberikan motor beserta dengan kunci dan STNKnya kepada JUHDI. Kemudian terdakwa pulang ke Cilegon.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa sedang di jalan di depan kantor KPU Cilegon, terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Pulomerak dan dibawa ke Polsek Pulomerak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TB. WIRA PRATAMA BIN TB. M. JUMARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara "**tindak pidana Penggelapan**".
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib di pos parkir umum Link. Babakanseri, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon.
  - Bahwa awalnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Genio CBS ISS Nopol A2742SY milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk keperluan mengantarkan NAYAN ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak. Selanjutnya pada pukul 23.15 Wib, terdakwa belum juga mengembalikan motor milik saksi dan kemudian saksi mencari terdakwa di rumah orangtuanya namun terdakwa juga tidak ada. Lalu saksi melaporkan terdakwa ke Polsek Pulomerak.
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HALABI BIN M. YUSUF**, di baswah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara "**tindak pidana Penggelapan**".
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib di pos parkir umum Link. Babakanseri, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Genio CBS ISS Nopol A2742SY milik saksi WIRA PRATAMA dengan alasan akan digunakan untuk keperluan mengantar NAYAN ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak. Selanjutnya pada pukul 23.15 Wib, terdakwa belum juga mengembalikan motor milik saksi dan kemudian saksi mencari terdakwa di rumah orangtuanya namun terdakwa juga tidak ada. Lalu saksi WIRA PRATAMA melaporkan terdakwa ke Polsek Pulomerak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **USUP BIN JAYA**, di baswah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara "**tindak pidana Penggelapan**".
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib di pos parkir umum Link. Babakanseri, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Genio CBS ISS Nopol A2742SY milik saksi WIRA PRATAMA dengan alasan akan digunakan untuk keperluan mengantar NAYAN ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak. Selanjutnya pada pukul 23.15 Wib, terdakwa belum juga mengembalikan motor milik saksi dan kemudian saksi mencari terdakwa di rumah orangtuanya namun terdakwa juga tidak ada. Lalu saksi WIRA PRATAMA melaporkan terdakwa ke Polsek Pulomerak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **GURKINAYAN SEMBIRING BIN ARIFIN SEMBIRING**, di baswah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara "**tindak pidana Penggelapan**".

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib di pos parkir umum Link. Babakanseri, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon.
- Bahwa awalnya terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Genio CBS ISS Nopol A2742SY milik saksi WIRA PRATAMA dengan alasan akan digunakan untuk keperluan mengantar NAYAN ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak. Selanjutnya pada pukul 23.15 Wib, terdakwa belum juga mengembalikan motor milik saksi dan kemudian saksi mencari terdakwa di rumah orangtuanya namun terdakwa juga tidak ada. Lalu saksi WIRA PRATAMA melaporkan terdakwa ke Polsek Pulomerak.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ASNAH BIN SAYUTI**, di baswah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara “tindak pidana Penggelapan“.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib datang 1 (satu) mobil rombongan unit Reskrim Polsek Pulomerak bersama dengan terdakwa datang ke Panglong kayu milik saksi di jalan Pantai Karang Bolong Carita, Kelurahan Pesauran, Kecamatan Cinangka dengan maksud mencari pembeli motor Honda Genio warna hitam yang dijual oleh terdakwa kepada JUHDI. Namun JUHDI tidak diketemukan tetapi sepeda motor Honda Genio tersebut ada di panglong kayu milik saksi.
- Bahwa pihak Polsek Pulomerak meminta kunci motor Honda Genio tersebut kepada saksi, setelah saksi memberikan kunci tersebut, jok motor dibuka oleh pihak Polsek PuloMerak dan ditemukan STNK milik saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib di depan kantor KPU Cilegon atas keterkaitannya dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib di pos parkir umum Link. Babakanseri, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon, terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Genio CBS ISS Nopol A2742SY milik saksi WIRA PRATAMA dengan alasan akan digunakan untuk keperluan mengantar NAYAN ke rumahnya di Link.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak. Namun setelah terdakwa mengantar NAYAN, terdakwa tidak mengembalikan motor milik saksi TB. WIRATAMA, melainkan terdakwa menjual motor tersebut kepada JUHDI (DPO) di daerah Pesauran dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa sebelum meminjam sepeda motor kepada saksi WIRA PRATAMA, Terdakwa sudah berniat untuk membawa sepeda motor milik saksi WIRA PRATAMA ke daerah Pesauran dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa dengan alasan untuk mengantar NAYAN ke rumahnya, Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor kepada saksi WIRA PRATAMA, yang selanjutnya setelah mengantarkan NAYAN, Terdakwa tidak pernah kembali untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya akan tetapi dibawa oleh terdakwa ke Serang, dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 8.30 Wib, terdakwa berangkat ke Karang Bolong dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio CBS Iss warna hitam Nopol A 2742 SY;
- 1 (satu) lembar STNK motor Honda Genio Nopol A 2742 SY an. Vira Yuniarti;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio nopol A 2742 SY;.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dan di dalam persidangan telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa maupun saksi, dan pada pokoknya Para Terdakwa maupun saksi menyatakan serta membenarkan kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadian timbulnya perkara ini bermula pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 22.45 Wib, terdakwa sedang berada di pos parkir umum di Link. Babakanseri, RT. 006/ 001, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulo Merak, Kota Cilegon bersama dengan Saksi TB. WIRA PRATAMA, saksi NAHYAN beserta teman-teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa dengan alasan mengantar NAHYAN pulang ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak meminjam sepeda motor Honda Genio CBS Iss warna hitam Nopol A 2742 SY milik saksi WIRA PRATAMA kepada saksi WIRA PRATAMA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena hanya bermaksud mengantarkan NAHYAN pulang, maka kemudian saksi WIRA PRATAMA percaya dan meminjamkan sepeda motornya dan menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sedangkan STNK tersimpan dalam box di bawah jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk mengantar NAHYAN, ternyata setelah ditunggu oleh saksi WIRA PRATAMA sampai pukul 23.30 WIB ternyata Terdakwa tidak kembali lagi untuk menyerahkan sepeda motor tersebut, kemudian dicari ke rumah orang tuanya terdakwa juga tidak diketemukan sehingga selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat terdakwa sedang di jalan di depan kantor KPU Cilegon yang selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan kepada saksi WIRA PRATAMA;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa sepeda motor yang pernah dipinjamnya setelah dipergunakan untuk mengantar NAHYAN kemudian langsung dibawa ke daerah Pasauran dan sudah sempat dijual kepada JUHDI (DPO) di daerah Pesauran dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi WIRA PRATAMA untuk mengantar NAHYAN pulang adalah hanya sebagai alasan akan tetapi tujuan sesungguhnya adalah agar dapat membawa sepeda motor milik saksi WIRA PRATAMA yang kemudian direncanakan untuk dijual yang hasil penjualannya akan dipergunakan berangkat ke Jakarta;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa berniat membawa dan bermaksud untuk menjual sepeda motor milik saksi WIRA PRATAMA tersebut sudah muncul atau sudah ada pada saat Terdakwa akan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mengantar NAHYAN pulang ke Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak bukan pada saat sudah menguasai sepeda motor milik saksi WIRA PRATAMA tersebut;
- Bahwa perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor hanya mengantar NAHYAN pulang adalah kata-kata yang tidak benar dan bertujuan agar saksi WIRA PRATAMA percaya sehingga bersedia meminjamkan sepeda motor miliknya;
- Bahwa niat untuk melakukan tindak pidana dengan cara meminjam sepeda motor kepada saksi WIRA PRATAMA dan membawanya ke tempat lain serta kemudian menjualnya tanpa seijin pemiliknya sudah timbul pada saat Terdakwa akan meminjam sepeda motor untuk mengantarkan NAHYAN pulang ke rumah di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak;
- Bahwa Terdakwa telah membawa, menguasai dan menjual sepeda motor merk Honda Genio CBS Iss warna hitam Nopol A 2742 SY milik saksi WIRA PRATAMA

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi WIRA PRATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara haruslah dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kesatu : Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP; atau
- Kedua : Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pasal dakwaan yang berdasarkan fakta dipersidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pasal dakwaan yang terbukti, Majelis Hakim menilai Terdakwa cenderung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu dengan pertimbangan bahwa niat untuk melakukan perbuatan pidana telah ada sebelum terdakwa menguasai objek kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim cenderung kepada dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP, maka selanjutnya dipertimbangkan dan dibuktikan benarkah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut karenanya perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa TOFIK Bin SUKARNA yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena unsur “barang siapa” bukan unsur dari perbuatan yang didakwakan, maka untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain“. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950). Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar Terdakwa telah menggerakkan saksi WIRA PRATAMA untuk memberi suatu dengan maksud Terdakwa TOFIK Bin SUKARNA memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut diketahui seseorang dalam melakukan tindak pidana telah memiliki kehendak yang diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain yaitu saksi WIRA PRATAMA untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dimana awalnya diketahui Terdakwa meminjam 1 (satu) unit motor Honda Genio CBS ISS Nopol A 2742 SY milik saksi WIRA PRATAMA kepada saksi WIRA PRATAMA untuk mengantar NAHYAN yang merupakan teman terdakwa dan teman saksi WIRA PRATAMA pulang ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak dan oleh karena hanya bermaksud untuk mengantar NAHYAN pulang ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak maka saksi WIRA PRATAMA percaya dan kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya dan menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut mengantar NAHYAN ke rumahnya, akan tetapi setelah sampai di tujuan yaitu di rumah NAHYAN, seharusnya Terdakwa membawa kembali sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada pemiliknya yaitu saksi WIRA PRATAMA, akan tetapi Terdakwa membawanya ke daerah Pasauran dan kemudian menjualnya kepada JUHDI (DPO) seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya kepada saksi WIRA PRATAMA yang hanya mengantarkan NAHYAN pulang saja;

Menimbang, bahwa setelah saksi WIRA PRATAMA sempat menunggu sampai dengan pagi hari berikutnya, namun Terdakwa tidak pernah lagi datang menemuinya untuk mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut hingga sampai Terdakwa ditangkap, sehingga kata-kata yang diucapkannya kepada saksi WIRA PRATAMA yang meminjam sepeda motor untuk mengantar temannya NAHYAN untuk pulang kemudian kembali lagi untuk menyerahkan kembali sepeda motor yang dipinjamnya ternyata tidak benar adalah merupakan kata-kata bohong atau janji-janji yang tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor yang dipinjam dan dibawa oleh Terdakwa selain digunakan untuk mengantar NAHYAN pulang melainkan juga dibaswa pergi yang tidak sesuai dengan perkataannya yang hanya sekedar mengantar NAHYAN ke rumahnya dengan maksud untuk dijual kepada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi WIRA PRATAMA dengan kata hanya akan digunakan mengantar NAHYAN pulang dan setelah mengantarkan seharusnya kemabli ke tempat semula dan menyerahkannya kembali kepada pemiliknya, akan tetapi Terdakwa justru terus membawanya ke arah Padsauran dan kemudian menjualnya tanpa kemauan atau seijin pemiliknya yaitu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIRA PRATAMA, dengan demikian Terdakwa telah menikmati uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara dan perbuatan Terdakwa yang meyakinkan saksi WIRA PRATAMA dengan mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjamnyahnya akan dipergunakan untuk mengantar NAHYAN ke rumahnya di Link. Kampung Sawah, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, sehingga membuat saksi WIRA PRATAMA percaya dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata semuanya hanyalah tipu muslihat dan kebohongan atau alasan saja sebagaimana diterangkan oleh para saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi perbuatan tipu muslihat dan rangkaian perkataan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, ternyata telah terbukti suatu fakta yaitu Terdakwa telah meminjam dengan didahului perkataan bohong yang sebelumnya telah diniatkannya sebelum sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaannya dan kemudian setelah berada dalam kekuasaannya selanjutnya Terdakwa membawa ke tempat lain selain sebagaimana yang dikatakannya kepada saksi WIRA PRATAMA, kemudian menjualnya dan hasil penjualannya telah dinikmatinya untuk biaya hidupnya dan untuk berangkat ke Jakarta, maka dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 378 KUH Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan penjatuhan pidana pada dasarnya adalah sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan bagi seorang Terdakwa agar tidak kembali lagi melakukan kejahatan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa dan edukasi kepada masyarakat, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah adil dan layak sebagaimana selengkapanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut masih kurang dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio CBS Iss warna hitam Nopol A 2742 SY, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Genio Nopol A 2742 SY an. Vira Yuniarti dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio yang diakui kepemilikannya oleh saksi WIRA PRATAMA, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi WIRA PRATAMA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa telah merugikan saksi WIRA PRATAMA;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarkan akan dicantumkan dalam amar putusan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TOFIK Bin SUKARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio CBS Iss warna hitam Nopol A 2742 SY;
  - 1 (satu) lembar STNK motor Honda Genio Nopol A 2742 SY an. Vira Yuniarti;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio;Dikembalikan kepada saksi **WIRA PRATAMA**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, YUSRIANSYAH, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, WISNU RAHADI, S.H., M.Hum dan HASMY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh UNI HANINDYA KUSUMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Cilegon dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WISNU RAHADI, S.H., M.Hum

YUSRIANSYAH, S.H.. M.Hum.

HASMY, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FITRI ICHTIYANTO, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 793/Pid.B/2020/PN Srg